

# Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Sumarjono  
Direktur Renstra dan TI  
BPJS Ketenagakerjaan

Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan  
Gedung Jamsostek  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79  
Jakarta Selatan – 12930  
T (021) 520 7797  
F (021) 520 2310  
[www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)



Sekitar **> 90%** peserta yang klaim JHT sebelum Usia Pensiun

**Skill**      **Pasar Tenaga Kerja**      **Santunan Bulanan**

Alternatif Solusi :  
**“Jaminan Kehilangan Pekerjaan”**  
Jaminan Hari Tua tetap bisa ditabung untuk mempersiapkan **Hari Tua**




**Mencari Kerja**

Berdasarkan data klaim JHT bahwa klaim tertinggi berada pada range saldo **1 – 5 Juta** (nominal yang tidak begitu besar).

Jika peserta mencairkan klaim JHT akibat PHK & Mengundurkan diri, apakah **cukup** dengan saldo yang tidak begitu besar?


**Bagaimana** dengan **Hari Tuanya** nanti setelah Jaminan Hari Tua sudah dicairkan saat usia **produktif**?



**Total Klaim Program JHT tahun 2016  
sebanyak 2.178.915**



**Total Klaim Program JHT tahun 2017  
sebanyak 1.860.000**



**Total Klaim Program JHT tahun 2018  
sebanyak 1.904.644**



**Total Klaim Program JHT tahun 2019  
sebanyak 2.207.493**




**Total Klaim Program JHT sampai  
dengan Juni tahun 2020 sebanyak  
1.148.288**

- Data belum mencakup peserta yang mengalami PHK namun tidak melakukan klaim JHT
- Terdapat kemungkinan bahwa data mengundurkan diri tidak akurat, yaitu mengandung data yang sebenarnya adalah PHK.




Kelompok Saldo JHT	2016	2017	2018	2019	2020
di bawah 500 Ribu	27.098	20.213	19.183	22.114	31.677
500 Ribu - 1 Juta	107.525	84.055	79.450	85.607	40.591
1 - 5 Juta	1.196.094	870.991	829.497	925.572	449.119
5 - 10 Juta	486.700	460.273	467.533	534.737	276.401
10 - 50 Juta	318.075	373.534	449.977	569.291	313.804
50 - 100 Juta	27.761	32.587	37.486	44.892	23.439
100 - 500 Juta	14.858	17.457	20.272	23.767	12.403
500 Juta - 1m	686	725	1.018	1.226	669
1m - 2m	104	144	194	248	159
2m - 3m	8	13	24	29	22
3m - 4m	4	4	7	5	2
4m - 5m	2	2	3	5	1
5m - 6m	-	2	-	-	1
<b>Grand Total</b>	<b>2.178.915</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.904.644</b>	<b>2.207.493</b>	<b>1.148.288</b>



**Pola yang sama terjadi setiap tahunnya**  
**Kurang lebih 45% klaiman JHT berusia 20 - 29 tahun**

1. Dapat dilihat bahwa klaim **tertinggi** berdasarkan range saldo JHT yaitu berada pada range saldo **1 - 5 Juta**, yang tergolong nominal yang tidak begitu besar.
2. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti **terlalu dininya pencairan klaim JHT** peserta sehingga nominal klaim saldo JHT tidak besar.

### Kelompok Saldo JHT



**\*Notes :**

Tahun 2016 - 2019 posisi s.d Desember

Tahun 2020 posisi s.d Juni

## [Un]Employment Protection

### Income Security

#### Cash Benefit

Bertujuan untuk memberikan kepastian keberlangsungan pendapatan (sampai dengan periode tertentu) kepada pekerja yang ter-PHK

#### [Un]Employment Insurance

### Employment Promotion

#### Job Placement

Bertujuan untuk membantu pekerja ter-PHK segera mendapatkan pekerjaan kembali

#### Active Labour Market Policies (ALMP)

### Skill Development

#### Training

Bertujuan untuk meningkatkan *employability*



### **Dasar Hukum**

UU, PP dan Harmonisasi regulasi.

### **Benefit**

Prinsip berdasar asuransi, kriteria penerima manfaat harus jelas., Manfaat yang adekuat (besar dan durasi pemberian).

### **Pendanaan**

Mekanisme pembiayaan, sumber pendanaan (pekerja, pemberi kerja, atau pemerintah), Dana awal .



### **Active Labour Market**

informasi Pasar kerja, Penciptaan lapangan kerja, job creative .

### **Infrastruktur Pendukung**

Balai Latihan Kerja, Sistem TI, Lembaga Training

### **Coverage**

Kriteria peserta, segmen peserta. Jenis pekerja yang terlindungi, jenis PHK yang dilindungi, Batasan upah.

- *OMNIBUS LAW*

- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.
- JKP diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa pelatihan dan sertifikasi, uang tunai serta fasilitasi penempatan.
- Besaran iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar persentase tertentu dari upah.



- Diskusi dengan Kemennaker, Kemenkeu terkait alternative cakupan dan pokok pemikiran JKP
- *Conference on International experiences of protection against unemployment and its relevance for Indonesia.*
- Workshop pengembangan JKP oleh ILO melibatkan unsur pekerja dan pemberi kerja.
- Study Actuarial Valuation of *Unemployment Insurance* bersama ILO
- Penyusunan alur dan koordinasi dengan Kementerian

## REKOMENDASI

- Penguatan dan kesiapan ALMP, tersedianya fasilitas BLK yang merata dan fasilitasi job placement merupakan suatu ekosistem yang harus dibangun.
- Manfaat JKP diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK secara *involuntary*.
- Kontribusi iuran seyogyanya dari pemberi kerja, pekerja dan pemerintah.
- Diperlukan adanya modal awal untuk pembayaran manfaat klaim di tahun2 awal Program diselenggarakan.
- Review ketentuan JHT, sehingga JHT dikembalikan filosofinya sebagai tabungan untuk hari tua.
- Peningkatan Teknologi yang terintegrasi antara BPJS dan Sisnaker.
- Engagement Perusahaan yang membuka loker, BLK, Fasilitas training.
- Proses coaching, konsultasi dan system pemantauan yang baik sehingga dapat dimonitor perkembangan setiap penerima manfaat.

Terimakasih!